



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKRI BIN KASIRAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 73 Tahun/14 Mei 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberan Desa Rejomulyo RT 20 RW 03 Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi (KTP) Dusun Made Desa Padas RT 02 RW 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Rumah Oleh Penuntut Umum sejak 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Penuntut Umum melakukan penahanan Rumah sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melakukan penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melakukan Perpanjangan penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;
Dikembalikan kepada saksi Martono;
 - 2 (dua) buah terpal warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 43 (empat puluh tiga) batang kayu sono berbagai ukuran sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BAKRI Bin KASIRAN** bersama dengan sdr. SLAMET (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Jurusan Dagangan Pagotan masuk Dusun Sawahan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa berencana membuat perabotan Kantor Desa dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama SLAMET (DPO) yang selanjutnya terdakwa diajak oleh SLAMET pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi. Sesampainya di TKP, kendaraan Pickup Mitsubishi L300 terdakwa diberhentikan oleh saksi Budi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan saksi Haryono yang merupakan anggota dari Polsek Dagangan. Setelah diberhentikan, saksi Mulyono dan saksi Mulyono yang merupakan petugas perhutani melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 43 (empat puluh tiga) batang kayu Sono gelondongan, dengan rincian ukuran :

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Dengan jumlah volume total kayu Sono 2,55 m3;

Setelah dilakukan pengukuran oleh saksi Mulyono yang merupakan karyawan Perhutani diketahui bahwa kayu sono tersebut diduga bekas penebangan kayu sono di Petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipastikan tunggak kayu tersebut identik dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dan akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian riil Rp 29.722.900 (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BAKRI Bin KASIRAN** bersama dengan sdr. **SLAMET** (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Jurusan Dagangan Pagotan masuk Dusun Sawahan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah **dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak secara terus menerus perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

bahwa pada awalnya terdakwa berencana membuat perabotan Kantor Desa dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama SLAMET (DPO) yang selanjutnya terdakwa diajak oleh SLAMET pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi. Sesampainya di TKP, kendaraan Pickup Mitsubishi L300 terdakwa diberhentikan oleh saksi Budi Setiawan dan saksi Haryono yang merupakan anggota dari Polsek Dagangan. Setelah diberhentikan, saksi Mulyono dan saksi Mulyono yang merupakan petugas perhutani melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 43 (empat puluh tiga) batang kayu Sono gelondongan, dengan rincian ukuran :

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Dengan jumlah volume total kayu Sono 2,55 m3;

Setelah dilakukan pengukuran oleh saksi Mulyono yang merupakan karyawan Perhutani diketahui bahwa kayu sono tersebut diduga bekas penebangan kayu sono di Petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipastikan tunggak kayu tersebut identik dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/040/402.402/12/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wasis selaku Kepala Desa Padas bahwa terdakwa benar bertempat tinggal atau domisili di Dsn Made, Desa Padas RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang berada di tepi Hutan berjarak ± 150 meter dari Perhutani dan akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian riil Rp 29.722.900 (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HARIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis di Polsek Dagangan Polres Madiun sebagai anggota Unit Reskrim dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama BAKRI Bin KASIRAN namun orang tersebut telah diamankan oleh saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Dagangan lainnya yang bernama IPDA BUDI SETIAWAN, S.H. karena BAKRI Bin KASIRAN diduga telah melakukan pengangkutan kayu sono;
- Bahwa saksi telah mengamankan BAKRI Bin KASIRAN pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di pinggir jalan raya jurusan Dagangan-Pagotan turut masuk Dsn.Sawahan Ds.Dagangan Kec.Dagangan Kab.Madiun;
- Bahwa pada awalnya Unit Reskrim Polsek Dagangan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu jenis sono yang sering melintas didaerah Jalan Raya Pagotan Dagangan dan setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB telah dilakukan pengamanan terhadap BAKRI Bin KASIRAN di pinggir jalan raya jurusan Dagangan-Pagotan turut masuk Dsn.Sawahan Ds.Dagangan Kec.Dagangan Kab.Madiun karena diduga telah mengangkut kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan Pada saat sebelum diamankan BAKRI Bin KASIRAN bersama rekannya yang diketahui bernama SLAMET d.a Ds.Luworo Kec.Pilangkenceng namun saat diamankan SLAMET berhasil melarikan diri dan setahu saksi kayu sono tersebut adalah milik BAKRI Bin KASIRAN;
- Bahwa Kayu sono yang diangkut oleh BAKRI Bin KASIRAN dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam No.Pol.:AE-1252-MA sejumlah 43 batang berbentuk gelondong berbagai ukuran dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan BAKRI Bin KASIRAN, kayu sono tersebut berasal dari daerah Dagangan;

- Bahwa Saksi menerangkan BAKRI Bin KASIRAN melakukan perbuatannya dengan cara mengangkut kayu sono sejumlah 43 batang berbentuk gelondong berbagai ukuran dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 No.Pol. AE-1252-MA warna Hitam yang ditutupi dengan terpal warna biru tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah baik berupa Nota Angkutan atau SKSHHK ataupun dokumen atau surat lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui dalam pengangkutan kayu sono tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun kemudian saksi dan Kanit Reskrim Polsek Dagangan melakukan koordinasi dan melakukan permintaan keterangan terhadap BAKRI Bin KASIRAN dan menerbitkan Laporan Polisi yang selanjutnya perkara diserahkan ke petugas Satreskrim Polres Madiun guna proses hukum selanjutnya mengingat Polsek Dagangan tidak bisa melakukan penyidikan perkara pidana berdasarkan KEP Kapolri Nomor: 631/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang penanganan perkara di Unit Reskrim Polsek;
- Bahwa perbuatan BAKRI Bin KASIRAN yang telah mengangkut 43 (tujuh) batang kayu sono dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 No.Pol. AE-1252-MA warna Hitam tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut adalah jelas tidak sesuai aturan dan melanggar hukum serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak Perhutani;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh terdakwa BAKRI Bin KASIRAN memiliki rumah di Desa Padas RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa rumah terdakwa Bakri bin Kasiran berada di tepian hutan dan berbatasan langsung dengan hutan perhutani dengan jarak \pm 200 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MULYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN Perum Perhutani KPH Madiun tepatnya sebagai KRPH Panggung BKPH Dagangan KPH Madiun dan saksi bekerja sebagai karyawan BUMN Perum Perhutani sejak tahun 1993 dan menjabat sebagai KRPH Panggung BKPH Dagangan sejak tahun 2017 dengan tugas yaitu membantu Asper/Sinder BKPH Dagangan menjaga

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan hutan RPH Panggung, melakukan penanaman bibit tanaman kayu di wilayah RPH Panggung, mengadakan sosialisasi dengan pihak instansi terkait dan masyarakat desa sekitar hutan dan dalam bekerja saya bertanggungjawab kepada Asper/BKPH Dagangan yang saat ini dijabat oleh Pak MULYONO;

- Bahwa Saksi menerangkan Luas lahan RPH Panggung yang menjadi tanggungjawab saksi yaitu sekitar 637,6 Hektar yang terbagi sekitar 91 anak petak mulai petak 57 s.d petak 76 serta dalam saksi bekerja dibantu oleh 2 orang staf yang terdiri 1 mandor tanam dan 1 orang Polhuter dan tanaman yang ada di RPH Panggung yaitu tanaman jati, tanaman sono, Rimba campur dan hasil hutan yaitu kayu jati, kayu sono serta pertanian (jagung, ketela dan porang) yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan atau pesanggem;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan pak BUDI SETIAWAN dan Pak BAKRI namun untuk pak BAKRI saksi hanya pernah dengar namanya saja dan baru bertemu dengan pak BUDI SETIAWAN dan Pak BAKRI sewaktu saksi mendatangi pak MULYONO selaku ASPER yang saat itu sudah bergabung dengan Anggota Polsek Dagangan dalam mengamankan BAKRI;
- bahwa anggota Polsek Dagangan yang saat itu dipimpin oleh BUDI SETIAWAN, S.H. telah mengamankan orang yang bernama BAKRI Bin KASIRAN yang diduga telah mengangkut kayu sono pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di pinggir jalan raya jurusan Dagangan-Pagotan turut masuk Dsn.Sawahan Ds.Dagangan Kec.Dagangan Kab.Madiun yang selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Madiun;
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB saksi mendapat telfon dari pak ASPER Dagangan yang menginformasikan ada orang yang akan mengeluarkan kayu dan saat itu saksi disuruh untuk memantau serta mengecek didaerah Panggung. Pada saat saksi berangkat menuju ke daerah Panggung tepatnya di depan selepan Panggung saksi berpapasan dengan kendaraan Pickup L300 Warna Hitam dengan terpal warna biru menutupi muatannya yang diduga dikendarai oleh BAKRI yang kemudian saksi putar balik kearah Dagangan. Dan setelah sampai di Dagangan tepatnya di Dsn. Sawahan Ds.Dagangan, saksi mengetahui jika kendaraan L300 yang diduga dikendarai BAKRI telah diberhentikan oleh anggota Polsek Dagangan dan saksi sempat berhenti sejenak namun waktu itu pak ASPER MULYONO tidak ada ditempat yang kemudian saksi menuju rumah dinas ASPER namun setelah sampai di rumah Dinas ASPER saksi tidak menemukan pak ASPER yang selanjutnya saya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke lokasi Pak BAKRI diamankan dan ternyata Pak ASPER MULYONO sudah bergabung dengan anggota Polsek Dagangan. Kemudian Pak ASPER MULYONO sempat membuka terpal biru kendaraan L300 tersebut dan saksi melihat bahwa yang diangkut adalah kayu sono;

- bahwa Kayu sono yang diangkut oleh BAKRI Bin KASIRAN kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam yang selanjutnya diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Dagangan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 43 batang berbentuk gelondong berbagai ukuran dan pada saat diamankan, BAKRI tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu sono;
- bahwa Saksi menerangkan kayu sono sejumlah 43 batang kayu sono berbentuk gelondong berbagai ukuran yang berada di dalam kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam yang diangkut oleh BAKRI dan diamankan Unit Reskrim Polsek Dagangan pada tanggal 16 Desember 2021 adalah milik Perhutani KPH Madiun;
- bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui bahwa BAKRI diamankan oleh Polsek Dagangan, saksi disuruh pak ASPER Dagangan untuk melakukan pengecekan apakah ada bekas tunggak kayu sono yang dicuri dan selanjutnya saksi bersama Polhulter mengecek dipetak 60 A RPH Panggung dan menemukan 2 tunggak kayu sono yang baru dicuri. Dan tunggak kayu sono tersebut identik dengan kayu sono yang diangkut oleh BAKRI pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Dan sesuai data bahwa kayu sono tersebut terletak di petak 60 A kelas hutan KUXIV bagian hutan Pagotan tanaman jenis jati tahun tanam 1954 RPH Panggung BKPH Dagangan masuk Desa Ngranget Kec.Dagangan sehingga kayu sono tersebut benar-benar berasal dari RPH Panggung BKPH Dagangan;
- bahwa Setelah mengetahui bahwa di petak 60 A kelas hutan KUXIV bagian hutan Pagotan tanaman jenis jati tahun tanam 1954 RPH Panggung BKPH Dagangan masuk Desa Ngranget Kec.Dagangan terdapat 2 tunggak pohon kayu SONO bekas penebangan atau pencurian selanjutnya saksi membuat Laporan Huruf A atau Letter A tanggal 16 Desember 2021 untuk dilaporkan kepada pimpinan saya dan pihak penyidik Satreskrim Polres Madiun;
- bahwa Saksi menjelaskan untuk dokumen yang wajib di bawa menyertai kayu tersebut apabila kayu dibawa dari kawasan hutan ke TPK yaitu BK304 A. Dan jika kayu dibawa dari TPK ke luar harus dengan SKSHHK;
- bahwa Menurut saksi perbuatan BAKRI Bin KASIRAN yang telah mengangkut kayu sono sebanyak 43 batang pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 tanpa dilengkapi atau mempunyai dokumen apapun tersebut telah melanggar aturan hukum dan dapat dikatakan perbuatan ilegal serta Dampak yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan BAKRI yaitu adanya perusakan hutan;

- bahwa Atas kejadian tersebut yang dirugikan Perhutani KPH Madiun dengan nilai kerugian berdasarkan laporan Huruf A sebesar sekitar Rp.13.986.000,00 tetapi berdasarkan nilai kayu sesuai harga jual dasar penjualan Perhutani berdasarkan SK Dir Nomor 183/kpps/DIR/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk 43 batang kayu sono dengan kubikasi 2,55 M3 yaitu sebesar Rp.29.722.900,00.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BUDI SETIAWAN tetapi saksi kenal dengan orang yang bernama BAKRI Bin KASIRAN karena yang bersangkutan adalah Kepala Desa Rejomulyo Kec.Karangjati serta tidak ada hubungan family;
- bahwa BAKRI Bin KASIRAN menjabat sebagai Kepala Desa Rejomulyo sejak tahun 2019 dan setahu saya BAKRI Bin KASIRAN bukan warga asli Desa Rejomulyo tetapi berasal dari Desa Luworo Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;
- Bahwa setahu saksi BAKRI Bin KASIRAN menjadi warga Desa Rejomulyo sekitar tahun 2019 setelah menjadi Kepala Desa tetapi BAKRI Bin KASIRAN setahu saksi tidak selalu tinggal di Dsn.Sumberan Rt.10 Rw.03 Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati tetapi masih tinggal di Ds.Luworo Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah kejadian dugaan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang diduga dilakukan oleh BAKRI Bin KASIRAN yang selanjutnya oleh Polsek Dagangan serahkan proses hukumnya kepada Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kayu sono yang diangkut oleh BAKRI Bin KASIRAN kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam yang selanjutnya diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Dagangan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di pinggir jalan raya jurusan Dagangan-Pagotan turut masuk Dsn.Sawahan Ds.Dagangan Kec.Dagangan Kab.Madiun tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam yang digunakan oleh BAKRI Bin KASIRAN sebagai sarana angkutan kayu sono adalah milik MARTONO d.a Dsn.Sumberan Rt.11 Rw.03 Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Benar Desa Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi sedang membutuhkan perabotan untuk Kantor Desa dan BAKRI Bin KASIRAN selaku Kepala Desa telah menyanggupi untuk mencari kayu sebagai bahan perabotan Kantor Desa;
- Bahwa terdakwa BAKRI Bin KASIRAN memiliki rumah di Desa Padas RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun karena saksi pernah diajak kesana sekira tahun 2019;
- Bahwa rumah terdakwa Bakri bin Kasiran berada di tepian hutan dan berbatasan langsung dengan hutan perhutani dengan jarak \pm 200 meter;
- Bahwa terdakwa tinggal di Dagangan sekira tahun 2019 namun tidak menetap disana melainkan sering bolak balik karena terdakwa masih menjabat kepala desa Rejomulyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan BAKRI Bin KASIRAN selaku Kepala Desa Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi dan tidak ada hubungan family serta saksi tidak mengetahui kejadian pengangkutan kayu sono yang dilakukan oleh BAKRI dan baru mengetahui setelah kendaraan miliknya yaitu Mitsubishi L300 digunakan oleh BAKRI untuk angkut kayu sono;
- Bahwa kendaraan pick up miliknya yang dipakai oleh BAKRI untuk angkut kayu sono yaitu Pick Up Merek Mitsubishi L300 No.Pol.: AE-8620-FA jenis mobil barang tahun 2014 atas nama M.SUKRI d.a Rt.03 Rw.01 Ds.Krajan Kec.Mejayan Kab.Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti yang dimiliki atas kendaraan Pick Up Merek Mitsubishi L300 No.Pol.: AE-8620-FA yaitu BPKB Nomor: L-07676239 dan Kwitansi pembelian kendaraan yang dibeli saksi dari M.SUKRI pada tanggal 19 Juli 2016 dengan harga Rp.98.000.000;
- Bahwa Saksi belum melakukan proses balik nama kendaraan dari M.SUKRI karena keterbatasan biaya dan untuk STNK kendaraan hilang setahun yang lalu serta belum sempat melakukan pengurusan karena penghasilan panen menurun akibat Covid 19;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi ditelfon oleh BAKRI untuk pinjam kendaraan selama 2 hari karena yang meminjam adalah Kepala Desa Rejomulyo dan tujuannya untuk Kantor Desa maka saksi tidak banyak bertanya serta saksi mengantar kendaraan ke rumah BAKRI dan diterima oleh BAKRI;
- Bahwa adapun Ciri-ciri kendaraan L300 milik saksi yaitu adanya skotlet warna merah di bodi depan dekat spion kiri dan kanan serta menempelkan stiker doremon di sebelah bodi kiri depan dan tidak ada plat nomor pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah mengganti No.Pol. AE-8620-FA menjadi AE-1252-MA karena No.Pol.:AE-8620-FA sudah mati pajak lima tahunan;
- Bahwa mobil saksi sering dipergunakan untuk kepentingan desa seperti mengangkut terop, tenda dan meja kursi;
- Bahwa saksi tidak mendapat uang sewa saat mobil miliknya dipinjam namun biasa nya mobil saksi hanya di isikan bensin oleh terdakwa;
- Bahwa mobil saksi digunakan untuk bekerja saksi sehari-hari seperti mengangkut hasil panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobilnya akan digunakan untuk mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli **Hadi Sukisno S.Hut, M.Ma** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan ahli sehari-hari adalah PNS Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda dan ahli menjelaskan menjadi PNS sejak tahun 1997 dan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak bulan Januari 2021 serta sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda sejak 2013 dengan tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap hasil hutan khususnya kayu yang keluar dari hutan negara dalam hal ini Perum Perhutani wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan yang berwenang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dokumen tersebut adalah penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, yang memiliki kualifikasi GANISPH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. GANISPH dimaksud harus ditetapkan oleh pimpinan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, sebagai penerbit SKSHHK;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, yang memiliki kualifikasi GANISPH dan ditetapkan pimpinan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, sebagai penerbit SKSHHK. Penerbitan SKSHHK dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Pengangkutan hasil hutan kayu yang wajib dilengkapi dengan SKSHHK adalah Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan serta Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk penebangan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan negara harus memiliki Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Prosedur penerbitan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi BAB III PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kegiatan pemanfaatan hutan, harus dilakukan melalui tahapan Penatausahaan Hasil Hutan, yaitu kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Pengangkutan hasil Hutan dalam bentuk kayu bulat yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil Hutan;

- Bahwa Setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan adalah kegiatan ilegal;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan BAKRI Bin KASIRAN d.a Dsn.Sumberan Rt.10 Rw.03 Ds.Rejomulyo Kec.Karangjati Kab.Ngawi selaku orang yang telah melakukan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dimana kayu sono diduga berasal dari petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan KPH Madiun;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, bahwa kayu Sono termasuk dalam kelompok jenis Kayu Indah/Kelompok Indah Dua terdiri dari Nama perdagangan: Sonokembang; nama daerah: Angsana, Linggua, Nala dan Candana; nama ilmiah: *Pterocarpus indicus* Willd dan Nama perdagangan: Sonokeling; nama daerah: Linggota, Sono ungu, Sonobrits; nama ilmiah: *Dalbergia latifolia* Roxb;
- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.3/PPHH/SPHH/HPL.8/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), bahwa sejak tanggal 2 Januari 2017, COP CITES ke 17 di Johannesburg, Afrika Selatan, melalui *Notification to the Parties CITES* No. 2016/057 tanggal 7 November 2016 tentang *Amendments to Appendices I and II of the Convention* telah menaikkan status jenis kayu Sonokeling ke dalam list CITES Appendix II, sehingga peredarannya mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 286 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pengangkutan kayu yang termasuk dalam *Appendix CITES* selain menggunakan dokumen

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003, juga menggunakan dokumen pengangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021;

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang disampaikan penyidik yaitu adanya Laporan Huruf A atau Letter A tanggal 16 Desember 2021 menyatakan bahwa di petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan KPH Madiun terdapat 2 tunggak pohon kayu sono yang baru dicuri dan cirinya identik dengan kayu sono yang diangkut oleh BAKRI Bin KASIRAN yang mana kayu sono terletak di petak 60 A kelas hutan KUXIV bagian hutan Pagotan tanaman jenis jati tahun tanam 1954 RPH Panggung BKPH Dagangan masuk Desa Ngranget Kec.Dagangan menurut Ahli bahwa Letter A merupakan laporan kejadian yang dibuat oleh petugas Perum Perhutani yang menguraikan suatu kejadian pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dalam wilayah pengelolaannya. Apabila di dalam laporan Letter A menyebutkan terdakwa tertangkap tangan maka dapat dipastikan bahwa kayu yang ditemukan berdasarkan Letter A tersebut berasal dari kawasan hutan. Dan apabila laporan Letter A tidak menyebutkan terdakwa tertangkap tangan maka untuk memastikan asal usul kayu perlu dilakukan lacak balak oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan BAKRI Bin KASIRAN yang diduga telah melakukan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang berbagai ukuran berbentuk gelondong tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan melanggar aturan yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal Pasal 37 angka 3 jo. Pasal 12 huruf e. UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa akibat dan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan BAKRI Bin KASIRAN tersebut adalah kerusakan lingkungan hutan beserta ekosistemnya serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- Bahwa Pihak yang dirugikan atas perbuatan BAKRI Bin KASIRAN adalah Perum Perhutani sebagai pemegang Hak Pengelolaan serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Besaran kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani hendaknya langsung berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Sedangkan untuk menghitung

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara akibat tidak terbayarnya PSDH perlu dilakukan pengukuran dan pengujian lebih lanjut terhadap kayu bulat yang menjadi obyek yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Besaran PSDH diperhitungkan berdasarkan sortimen, jenis kayu, volume, tarif dan harga patokan PSDH.

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Jurusan Dagangan Pagotan masuk Dusun Sawahan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saudara Slamet (DPO);
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam bersama dengan rekannya yang bernama SLAMET namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu sono yang diangkut dengan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam berjumlah sekitar 43 batang berbentuk gelondong berbagai ukuran dan kayu sono tersebut berasal dari kampung daerah Dagangan dan tujuan pengangkutan kayu sono tersebut ke daerah Ngawi untuk terdakwa gunakan sebagai perabotan Kantor Desa Rejomulyo tempat kerja terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berencana membuat perabotan Kantor Desa dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama SLAMET (DPO) yang selanjutnya terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi. Sesampainya di TKP, kendaraan Pickup Mitsubishi L300 terdakwa diberhentikan oleh saksi Budi Setiawan dan saksi Haryono yang merupakan anggota dari Polsek Dagangan. Setelah diberhentikan, saksi Mulyono dan saksi Mulyono yang merupakan petugas perhutani melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 43 (empat puluh tiga) batang kayu Sono gelondongan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali ini melakukan pengangkutan kayu sono dari daerah Dagangan dan terdakwa bisa mengangkut kayu sono karena diajak oleh rekannya yang bernama SLAMET serta menurut terdakwa kayu sono tersebut berasal dari hutan Perhutani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu sono dari Sdr. MIN nama asli tidak tahu dan terdakwa tidak mengetahui berapa harga kayu sono tersebut karena yang mengurus yaitu Slamet namun terdakwa memberi uang ke Slamet Rp 7.500.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun sehubungan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang berbagai ukuran berbentuk gelondong dengan menggunakan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin apapun dari Perhutani dalam membawa kayu sono;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;
- 2 (dua) buah terpal warna biru;
- 43 (empat puluh tiga) batang kayu sono berbagai ukuran sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Jurusan Dagangan Pagotan masuk Dusun Sawahan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saudara Slamet (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam bersama dengan rekannya yang bernama SLAMET namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu sono yang diangkut dengan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam berjumlah sekitar 43 batang berbentuk gelondong berbagai ukuran dan kayu sono tersebut berasal dari kampung daerah Dagangan dan tujuan pengangkutan kayu sono tersebut ke daerah Ngawi untuk terdakwa gunakan sebagai perabotan Kantor Desa Rejomulyo tempat kerja terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berencana membuat perabotan Kantor Desa dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama SLAMET (DPO) yang selanjutnya terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi. Sesampainya di TKP, kendaraan Pickup Mitsubishi L300 terdakwa diberhentikan oleh saksi Budi Setiawan dan saksi Haryono yang merupakan anggota dari Polsek

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagangan. Setelah diberhentikan, saksi Mulyono dan saksi Mulyono yang merupakan petugas perhutani melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 43 (empat puluh tiga) batang kayu Sono gelondongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun sehubungan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang berbagai ukuran berbentuk gelondong dengan menggunakan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian riil Rp 29.722.900 (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Alternatif Kedua: Melanggar pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *"antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya"*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa setiap hasil hutan khususnya kayu yang keluar dari hutan negara dalam hal ini Perum Perhutani wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut adalah penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, yang memiliki kualifikasi GANISPH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. GANISPH dimaksud harus ditetapkan oleh pimpinan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, sebagai penerbit SKSHHK;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, yang memiliki kualifikasi GANISPH dan ditetapkan pimpinan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/ perizinan yang sah lainnya, termasuk Perum Perhutani, sebagai penerbit SKSHHK. Penerbitan SKSHHK dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Pengangkutan hasil hutan kayu yang wajib

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan SKSHHK adalah Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan serta Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

- Bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk penebangan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan negara harus memiliki Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Prosedur penerbitan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi BAB III PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN;
- Bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan, harus dilakukan melalui tahapan Penatausahaan Hasil Hutan, yaitu kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Pengangkutan hasil Hutan dalam bentuk kayu bulat yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil Hutan;
- Bahwa Setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan. Pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan adalah kegiatan ilegal;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, bahwa kayu Sono termasuk dalam kelompok jenis Kayu Indah/Kelompok Indah Dua terdiri dari Nama perdagangan: Sonokembang; nama daerah: Angsana, Linggua, Nala dan Candana; nama ilmiah: *Pterocarpus indicus* Willd dan Nama perdagangan: Sonokeling; nama daerah: Linggota, Sono ungu, Sonobrits; nama ilmiah: *Dalbergia latifolia* Roxb;
- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.3/PPHH/SPHH/HPL.8/12/2016 tanggal 16 Desember

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), bahwa sejak tanggal 2 Januari 2017, COP CITES ke 17 di Johannesburg, Afrika Selatan, melalui *Notification to the Parties CITES* No. 2016/057 tanggal 7 November 2016 tentang *Amendments to Appendices I and II of the Convention* telah menaikkan status jenis kayu Sonokeling ke dalam list CITES Appendix II, sehingga peredarannya mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 286 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pengangkutan kayu yang termasuk dalam *Appendix CITES* selain menggunakan dokumen sebagaimana diatur dalam dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003, juga menggunakan dokumen pengangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021;
- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang disampaikan penyidik yaitu adanya Laporan Huruf A atau Letter A tanggal 16 Desember 2021 menyatakan bahwa di petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan KPH Madiun terdapat 2 tunggak pohon kayu sono yang baru dicuri dan cirinya identik dengan kayu sono yang diangkut oleh BAKRI Bin KASIRAN yang mana kayu sono terletak di petak 60 A kelas hutan KUXIV bagian hutan Pagotan tanaman jenis jati tahun tanam 1954 RPH Panggung BKPH Dagangan masuk Desa Ngranget Kec.Dagangan menurut Ahli bahwa Letter A merupakan laporan kejadian yang dibuat oleh petugas Perum Perhutani yang menguraikan suatu kejadian pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dalam wilayah pengelolaannya. Apabila di dalam laporan Letter A menyebutkan terdakwa tertangkap tangan maka dapat dipastikan bahwa kayu yang ditemukan berdasarkan Letter A tersebut berasal dari kawasan hutan. Dan apabila laporan Letter A tidak menyebutkan terdakwa tertangkap tangan maka untuk memastikan asal usul kayu perlu dilakukan lacak balak oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa perbuatan BAKRI Bin KASIRAN yang diduga telah melakukan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang berbagai ukuran berbentuk gelondong tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal Pasal 37 angka 3 jo. Pasal 12 huruf e. UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/040/402.402/12/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wasis selaku Kepala Desa Padas bahwa terdakwa benar bertempat tinggal atau domisili di Dsn Made, Desa Padas RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang berada di tepi Hutan berjarak \pm 150 meter dari Perhutani dan terdakwa mulai tinggal / berdomisili di Desa Padas Kecamatan Dagangan mulai tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. "Dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar"
3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. “Unsur dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar”;

Menimbang, Bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana pasal 1 angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, sedangkan yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Raya Jurusan Dagangan Pagotan masuk Dusun Sawahan Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa mengangkut 43 (empat puluh tiga) batang kayu sono tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya terdakwa berencana membuat perabotan Kantor Desa dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama SLAMET (DPO) yang selanjutnya terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi. Sesampainya di TKP, kendaraan Pickup Mitsubishi L300 terdakwa diberhentikan oleh saksi Budi Setiawan dan saksi Haryono yang merupakan anggota dari Polsek Dagangan. Setelah diberhentikan, saksi Mulyono dan saksi Mulyono yang merupakan petugas perhutani melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 43 (empat puluh tiga) batang kayu Sono gelondongan yang terdiri dari :

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Dengan jumlah volume total kayu Sono 2,55 m3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terhadap kayu yang telah diangkut atau dikuasai oleh Terdakwa benar merupakan hasil dari pembalakan liar atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengukuran oleh saksi Mulyono yang merupakan karyawan Perhutani diketahui bahwa kayu sono tersebut diduga bekas penebangan kayu sono di Petak 60 A RPH Panggung BKPH Dagangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipastikan tunggak kayu tersebut identik dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian riil Rp 29.722.900 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa diajak oleh SLAMET berangkat ke daerah Dagangan Kab.Madiun untuk mengambil kayu sono dengan menggunakan kendaraan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam milik saksi Martono selanjutnya setelah sampai di lokasi muat kayu sono di daerah Dagangan kayu sono berbentuk gelondong sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dinaikkan kepada bak pickup L300 dan setelah selesai kemudian oleh SLAMET kayu sono tersebut ditutupi dengan terpal berwarna biru dan ditali yang selanjutnya berangkat menuju ke Ngawi;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun sehubungan pengangkutan kayu sono sebanyak 43 batang berbagai ukuran berbentuk gelondong dengan menggunakan Pickup Mitsubishi L300 No.Pol.:AE-1252-MA warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
- bahwa terdakwa mengangkut kayu Sono untuk keperluan pembuatan meja dan kursi kantor desa dari daerah Dagangan dikarenakan harga kayu Sono di daerah Dagangan lebih murah dari harga pasaran sehingga terhadap kayu sono tersebut merupakan hasil dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/040/402.402/12/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wasis selaku Kepala Desa Padas bahwa terdakwa benar bertempat tinggal atau domisili di Dsn Made, Desa Padas RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang berada di tepi Hutan berjarak \pm 150 meter dari Perhutani dan terdakwa mulai tinggal / berdomisili di Desa Padas Kecamatan Dagangan mulai tahun 2019 hingga sekarang namun tidak menetap atau sering pulang pergi ke Desa Rejomulyo dikarenakan terdakwa masih menjabat Kepala Desa Rejomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian riil Rp 29.722.900 (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil dan memiliki dampak sistemik dan meluas bagi ekosistem diwilayah tersebut, Hakim berpendapat penjatuhannya pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini kumulatif dengan pidana badan/Kurungan maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana Kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA milik saksi Martono, hal mana oleh Terdakwa pada saat meminjam kendaraan tersebut tidak menyampaikan akan digunakan untuk mengangkut kayu sehingga mengakibatkan saksi korban sama sekali tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA adalah benar merupakan milik saksi korban Martono

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA tersebut Dikembalikan kepada saksi Martono sedangkan 2 (dua) buah terpal warna biru, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 43 (empat puluh tiga) batang kayu sono berbagai ukuran sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim adalah barang bukti yang dimana pihak Perhutani merupakan pengelola kayu tersebut dan dinilai dapat dikelola kembali oleh pihak Perhutani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani Madiun;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa yang semestinya memberikan contoh bagi masyarakatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 83 Ayat (3) jo Pasal 83 Huruf c jo Pasal 12 Huruf h UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memanfaatkan hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar wilayah hutan kurang dari 5 (lima) tahun**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAKRI BIN KASIRAN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan pickup Mitsubishi L300 warna Hitam No.Pol.: AE-1252-MA;

Dikembalikan kepada saksi Martono;

- 2 (dua) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 43 (empat puluh tiga) batang kayu sono berbagai ukuran sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 80 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 24 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 32 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 39 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 38 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 33 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.B.LH/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 31 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 37 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm Ø 27 cm;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani Madiun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari RABU, tanggal 6 April 2022, oleh WARSITO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AHMAD IHSAN AMRI, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHIA ZAINI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh BRAM DHANANJAYA, S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.M.H

WARSITO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AKHIA ZAINI, S.H